PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PROSES PERADILAN ANGGOTA MILITER YANG TURUT SERTA DENGAN WARGA SIPIL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG[1]

Isamar I Matondang[2]
isamarona18@gmail.com
Nurhikmah Nachrawi[3]
Hironimus Taroreh[4]

ABSTRAK

Praktik peradilan pidana di Indonesia tentang persoalan dualisme yurisdiksi, khususnya dalam tindak pidana penyertaan *(deelneming)* yang melibatkan subjek hukum militer dan sipil pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi persoalan hingga saat ini. Hal ini menyebabkan munculnya permasalahan kepastian pertanggungjawaban sanksi pidana serta saling tarik-menarik kewenangan dalam proses penanganan perkara antara peradilan militer dan peradilan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pertanggungjawaban pidana oknum militer yang terlibat TPPO bersama warga sipil, sekaligus mengkaji penerapan proses peradilan koneksitas beserta hambatan penegakannya di lapangan. Analisis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Peneliti membuktikan bahwa penegakan hukum dalam kasus penyertaan sipil dan militer masih terjebak pada ego sektoral yang mengesampingkan asas *equality before the law*. Proses peradilan koneksitas yang diamanatkan Pasal 89 hingga 94 KUHAP yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengalami kelumpuhan praktis karena aparat lebih memilih jalur pemisahan berkas perkara *(splitsing)*. Kondisi tersebut diperburuk oleh celah struktural dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang memberikan dominasi absolut kepada Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) sehingga membatasi intervensi institusi hukum sipil. Praktik pemisahan forum persidangan ini berdampak langsung pada terabaikannya pemenuhan hak restitusi korban sipil akibat hambatan sosiologis dan tingginya birokrasi di Oditurat Militer. Pemeriksaan satu delik hukum pada dua rezim peradilan berbeda memicu disparitas putusan, mengaburkan integritas pembuktian, serta memperkuat persepsi impunitas di tengah masyarakat, yang pada akhirnya menggagalkan esensi perlindungan dan pemulihan korban sebagaimana regulasi TPPO.

Kata Kunci : Dualisme Yurisdiksi, Peradilan Koneksitas, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan bertransformasi seiring dinamika struktur masyarakat, ekonomi, politik, dan teknologi. Penjatuhan sanksi pidana tidak lagi sekadar merespons pelanggaran normatif formal, melainkan dituntut menanggulangi kerugian nyata terhadap kepentingan hukum individu, publik, dan negara.[5] Pada saat ini, pola kejahatan makin jarang bergerak secara individual melainkan lebih sering melibatkan sindikat pembagian peran yang rapi, serta pemanfaatan relasi kuasa yang rumit.[6]

Kompleksitas ini makin terlihat saat suatu tindak pidana melibatkan subjek hukum dari dua latar belakang institusional berbeda, yakni warga sipil yang bekerja sama dengan oknum militer. Situasi ini tidak hanya memicu kerumitan dalam pembuktian materiil, tetapi juga forum peradilan yang berwenang

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 220711010276
[3] Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

[5] M. Ridwan, "Dinamika Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Modern di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 145–148.
[6] R. Hidayat, "Konstruksi Penyertaan Pidana (Deelneming) dalam Kejahatan Terorganisir Berbasis Relasi Kuasa," *Jurnal Pidana dan Kriminologi* 4, no. 1 (2022): 32–35.

mengadili para pelaku.[7] Di Indonesia, keterlibatan ganda ini kerap mengakibatkan dualisme yurisdiksi yang tajam antara peradilan umum dan peradilan militer.[8]

Tarik-menarik kewenangan tersebut tidak hanya sebatas urusan teknis administrasi lembaga tetapi langsung menyentuh fondasi negara hukum, khususnya asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), jaminan kepastian hukum, dan pencapaian keadilan substantif.[9] Setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana umum wajib diproses melalui peradilan yang terbuka, setara, dan akuntabel tanpa perlakuan khusus berbasis status sosial maupun imunitas institusional.[10] Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa oknum militer yang melakukan tindak pidana umum bersama warga sipil masih sering ditarik ke dalam ranah peradilan militer.[11] Padahal, lingkungan peradilan militer cenderung tertutup dari pengawasan publik serta dinilai belum sepenuhnya independen dari rantai komando.[12]

Masalah ini menjadi hal yang mendesak ketika kejahatan yang terjadi berkaitan langsung dengan perampasan hak asasi manusia, kekerasan, atau eksploitasi fisik. Hukum pidana dituntut hadir tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan nyata serta restitusi bagi korban.[13] Perkara yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara bersama-sama seharusnya ditangani melalui mekanisme peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 hingga 94 KUHAP.[14] Penggabungan perkara dirancang agar persidangan berjalan efisien dan kebenaran materiil dapat terungkap secara utuh. Namun, efektivitas koneksitas kerap lumpuh di tingkat penegakan hukum akibat dorongan sektoral untuk memisah berkas perkara (*splitsing*). Pemisahan forum ini rawan mengaburkan konstruksi kejahatan, memperlambat proses peradilan, dan mengorbankan hak-hak korban.[15]

Realitas penanganan tindak pidana yang bertumpu pada relasi kuasa terstruktur dapat dilihat secara nyata pada kasus eksploitasi manusia di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang melibatkan mantan Bupati Terbit Rencana Perangin-Angin. Perkara ini mengungkap praktik penahanan ilegal dan kerja paksa di kebun sawit yang memanfaatkan pengaruh jabatan secara sistematis untuk menghindari pengawasan hukum. Kasus ini melibatkan 10 oknum anggota TNI yang diduga ikut melakukan kekerasan, penjemputan paksa, dan penyekapan korban.[16] Meskipun Pengadilan Negeri Stabat sempat membebaskan terdakwa utama, Mahkamah Agung akhirnya mengoreksi putusan tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024 dengan menjatuhkan pidana empat tahun penjara.[17] Perkara ini memperlihatkan bahwa kejahatan perdagangan orang dapat menjadi bentuk perbudakan

[7] F. S. Perkasa, "Problematika Forum Peradilan bagi Prajurit Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum Bersama Sipil," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 2 (2021): 87–90.

[8] D. Anggoro, "Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam System Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (2022): 368–372.

[9] S. N. Rahmadani, "Prinsip Equality Before The Law dalam Penanganan Tindak Pidana Umum yang Melibatkan Oknum Militer," *Jurnal Law Reform* 18, no. 1 (2022): 53–57.

[10] B. Prasetyo, "Perlindungan Hukum dan Akses Keadilan bagi Korban Kejahatan Sipil yang Melibatkan Aparat Negara," *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 208–212.

[11] H. Kurniawan, "Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Militer dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Umum," *Jurnal Kertha Patrika* 44, no. 3 (2022): 278–282.

[13] N. K. Fitriani, "Orientasi Keadilan Substantif dan Pemulihan Korban dalam Reformasi Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 100–104.

[14] M. A. Syahputra, "Efektivitas Lembaga Koneksitas dalam KUHAP terhadap Penanganan Perkara Pidana Campuran Sipil-Militer," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 2 (2022): 173–177.

[15] T. Wibowo, "Pemisahan Berkas Perkara (Splitzing) Perkara Koneksitas dan Dampaknya terhadap Pengungkapan Kebenaran Materiil," *Jurnal Yustisia* 11, no. 3 (2022): 308–312.

[16] I. G. A. Mahardika, "Independensi dan Transparansi Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum," *Jurnal Hukum Prasada* 10, no. 1 (2023): 43–47.

[17] R. A. Wijaya, "Urgensi Pembaruan Hukum Peradilan Militer dalam Ranah Tindak Pidana Umum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 222–226.

modern yang ditopang oleh kolaborasi aparat dan pejabat publik.[18]

Secara yuridis, terdapat paradoks normatif yang ada dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara tegas mengamanatkan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum harus diproses di peradilan umum.[19] Namun, aturan tersebut berbenturan secara dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang masih mempertahankan kewenangan absolut peradilan militer untuk mengadili seluruh tindak pidana prajurit, tanpa membedakan sifat kejahatannya. Tumpang tindih aturan ini memicu ketidakpastian hukum dan memberi ruang bagi penentuan forum peradilan berbasis kepentingan organisasional internal.[20]

Kajian komparatif terhadap penelitian Rahayu dan Triadi (2025) berjudul "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi" memvalidasi paradoks normatif tersebut serta mendokumentasikan fenomena disparitas pemidanaan.[21] Studi mereka mengungkapkan bahwa perkara pidana yang diproses di pengadilan militer cenderung menghasilkan sanksi yang lebih ringan ketimbang perkara berbobot serupa di pengadilan umum. Keadaan ini memperkuat pandangan publik mengenai munculnya hak istimewa hukum bagi prajurit.

Penelitian Rahayu dan Triadi sebenarnya masih terdapat celah yakni kajian mereka berfokus pada analisis dualisme yurisdiksi secara umum meliputi kasus korupsi, penganiayaan, dan pelanggaran HAM tanpa membedah secara mendalam dampaknya pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Padahal, TPPO merupakan kejahatan terorganisir yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menuntut mekanisme perlindungan dan restitusi korban secara eksplisit. Gagasan *joint tribunal* yang diusulkan penelitian terdahulu pun masih berada pada tataran konsep abstrak dan belum diuji efektivitasnya dalam menangani TPPO yang melibatkan kolaborasi sipil-militer.

Data praktik periode 2021–2023 mencatat sedikitnya 47 perkara pidana umum yang melibatkan oknum TNI tetap diperiksa di Pengadilan Militer.[22] Jika tindak pidana umum biasa kerap dialihkan dari peradilan umum, maka potensi impunitas dalam kasus TPPO yang melibatkan oknum militer menjadi sangat mengkhawatirkan. Korban TPPO yang didominasi kelompok rentan berisiko makin terpinggirkan akibat sulitnya mengakses restitusi di tengah birokrasi peradilan militer yang kurang terbuka.

Penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis. Secara akademis, kajian ini mengisi kekosongan literatur dengan menautkan relasi penyertaan pidana sipil-militer, mekanisme koneksitas, dan spesifik tindak pidana perdagangan orang. Secara praktis, analisis yang dihasilkan diharapkan menjadi masukan bagi pembaruan hukum acara pidana, penegasan batas kewenangan adil, serta penegakan asas *equality before the law* demi menjamin keadilan yang setara bagi korban maupun para pelaku.[23]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban sanksi pidana bagi anggota militer dan warga sipil dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana proses penanganan perkara antara peradilan militer dan peradilan umum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang?

[18] R. A. Wijaya, "Urgensi Pembaruan Hukum Peradilan Militer dalam Ranah Tindak Pidana Umum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 222–226.

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 ayat (2).

[20] A. B. Firmansyah, "Harmonisasi Regulasi UU Peradilan Militer dan UU TNI dalam Penanganan Pidana Umum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (2024): 148–152.

[21] Cantika Tresna Rahayu dan Irwan Triadi, "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 410–416.

[22] *Ibid.*, hlm. 410–416.

[23] N. W. Sastro, "Arah Pembaruan Hukum Acara Pidana Koneksitas demi Mendorong Akuntabilitas Peradilan," *Jurnal Mimbar Hukum* 37, no. 1 (2025): 202–206.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Sanksi Pidana Bagi Anggota Militer dan Warga Sipil

Ketika anggota militer dan warga sipil sama-sama terlibat dalam satu peristiwa pidana, sistem hukum Indonesia langsung berhadapan dengan persoalan yurisdiksi yakni prajurit TNI tunduk pada Peradilan Militer sesuai UU Nomor 31 Tahun 1997 dan KUHPM, sementara warga sipil diadili lewat Peradilan Umum berdasarkan KUHP dan KUHAP. Perbedaan forum ini menjadi kendala ke kompetensi penegakan hukum itu sendiri, sebab Polisi Militer dan Oditur Militer bekerja dengan garis komando dan batas kewenangan yang jauh berbeda dari Kepolisian dan Kejaksaan di peradilan umum.[24] Saat mengurai tanggung jawab pidana, masing-masing pihak berarti menelusuri unsur pertanggungjawaban yang berlaku bagi tiap subjek hukum. Bagi prajurit, pertanggungjawaban itu bertumpu pada tiga unsur yaitu status yustisiabel militer yang bersifat mutlak sesuai Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997, keterkaitan perbuatan dengan kepentingan militer yang dinilai dari sejauh mana disiplin, integritas, dan hierarki kesatuan ikut rusak, serta konstruksi perintah jabatan (*militair bevel*), yang berarti perintah atasan yang melanggar hukum pidana tetap tidak membebaskan prajurit dari tanggung jawab sekalipun budaya militer menuntut kepatuhan hierarkis yang ketat.[25] Warga sipil sebaliknya tunduk pada unsur pertanggungjawaban pidana umum dalam KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu kemampuan bertanggung jawab dalam kondisi *compos mentis*, *mens rea* berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan tidak adanya alasan pemaaf seperti daya paksa (*overmacht*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*). Perbuatan gabungan sipil-militer baru bisa disebut penyertaan apabila memenuhi tiga syarat yang diatur Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023, yakni melibatkan dua pelaku atau lebih, adanya kerja sama sadar (*bewuste samenwerking*) berupa kesepakatan tak terucap untuk mewujudkan kejahatan, dan adanya kerja sama fisik atau materiil (*feitelijke uitvoering*) yang benar-benar menunjang terjadinya delik.[26] Pembagian peran di lapangan lantas menentukan besar-kecilnya pertanggungjawaban, di mana sipil yang berperan sebagai penganjur (*uitlokker*) dimintai tanggung jawab atas penyediaan sarana atau perintah, sedangkan oknum militer yang bertindak sebagai penyerta (*medepleger*) dimintai tanggung jawab atas tindakan fisik seperti penganiayaan atau penyekapan.[27]

1. Problematika Asas Koneksitas

Terpenuhinya unsur penyertaan antara subjek sipil dan militer merupakan syarat materiil berlakunya Asas Koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHAP (serta pembaruannya dalam UU Nomor 20 Tahun 2025).[28] Mekanisme ini dibentuk untuk mencegah disparitas peradilan dan menjaga objektivitas. Perbedaan lingkungan peradilan memang membawa konsekuensi pada jenis penjatuhan sanksi bagi masing-masing subjek hukum, yang dapat dipetakan sebagai berikut:

a. Sanksi Utama Peradilan Umum

Penjara, Kurungan, Denda, Pidana Tutupan, Pidana Mati (serta Pidana Pengawasan/Kerja Sosial dalam UU No. 1/2023).

b. Sanksi Tambahan Peradilan Umum

[24] Roli Pebrianto, "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 71–73.

[25] E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stories Grafika, 2002), 211.

[26] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 205–210.

[27] *Ibid.*, 215–220.

[28] Novritsar Hasintongan Pakpahan, "Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Pada Kepentingan Umum Atau Kepentingan Militer Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas," *Socio-Political Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2022): 37–39.

Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

c. Sanksi Utama Peradilan Militer
Penjara, Kurungan, Pidana Mati.
d. Sanksi Tambahan Peradilan Militer
Pemecatan dari dinas militer, pencabutan pangkat, perampasan barang.

UU Nomor 21 Tahun 2007 secara materiil berlaku mutlak *(zonder adictie)* bagi seluruh warga negara, tanpa pengecualian bagi prajurit TNI. Kualifikasi delik dan ancaman hukuman mengikat secara proporsional. Pasal 89 hingga 94 KUHAP sebenarnya telah menyediakan kerangka peradilan koneksitas untuk mengakomodasi perkara gabungan agar penegakan hukum mematuhi standar *fair trial*, menjaga independensi pembuktian, dan menghalau potensi konflik kepentingan *(conflict of interest)* di internal kesatuan.[29]

2. Analisis Putusan Pengadilan

Kenyataan empiris memperlihatkan bahwa mekanisme koneksitas sering kali lumpuh di tingkat penerapan. Beberapa yurisprudensi membuktikan aparat penegak hukum memiliki kecenderungan untuk menempuh jalur pemisahan perkara (*splitsing*). Seperti pada Kasus Pembunuhan dan Mutilasi Warga Nduga di Mimika, Papua. Perkara yang melibatkan 4 sipil dan 6 prajurit TNI ini diadili secara terpisah. Terdakwa sipil dijatuhi pidana penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Timika (Putusan No. 10/Pid.B/2023/PN Tmk), sementara pelaku militer dihukum seumur hidup hingga belasan tahun penjara disertai pemecatan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya/Pengadilan Militer III-19 Jayapura (Putusan No.12-K/PM.III-19/AD/I/2023).[30]

Pola serupa berulang pada penanganan kasus Kerangkeng Manusia di Kabupaten Langkat. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin tersebut melibatkan 10 oknum anggota TNI yang berperan melakukan penyekapan dan penganiayaan. Terdakwa sipil diproses hingga Mahkamah Agung (Putusan MA Nomor 522 K/Pid.Sus/2024), sedangkan oknum prajurit diproses tertutup di Pengadilan Militer I-02 Medan (Putusan Nomor 148-K/PM.I-02/AD/IX/2022 dkk).[31] Putusan peradilan militer ini sekaligus menegaskan bahwa dalih pelaksanaan perintah atau status "di luar dinas" tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana prajurit.

Hasil penelitian terhadap praktik pemisahan berkas perkara dalam kasus Langkat mengungkap celah struktural. Aparat penegak hukum lebih memilih prosedur birokratis *splitsing* ketimbang membentuk ”Tim Penyidik Gabungan Koneksitas”. Kendala tertingginya ada pada UU Nomor 31 Tahun 1997 yang memberikan dominasi mutlak kepada Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) dan Perwira Penyerah Perkara (PAPERA). Institusi sipil seperti Kejaksaan tidak mempunyai instrumen daya paksa untuk menarik yurisdiksi militer ke peradilan umum tanpa izin diskresi PAPERA. Pada kasus Langkat, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memiliki akses penuntutan terhadap tersangka militer, dan penyerahan perkara ke Pengadilan Militer baru terealisasi setelah adanya desakan masif dari pers dan kelompok masyarakat sipil.

3. Kesenjangan Yuridis dan Hak Restitusi Korban

Kasus Langkat tersebut sejalan dengan temuan Cantika Tresna Rahayu dan Irwan Triadi (2025), yang menyimpulkan bahwa dualisme peradilan menciptakan *systemic loop* yang rentan mendegradasi kualitas pertanggungjawaban pidana militer.[32] Relevansi temuan tersebut dengan kasus TPPO

[29] Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720, ps. 1–3.
[30] Pengadilan Negeri Timika, Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tmk; dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Putusan Nomor 12-K/PM.III-19/AD/I/2023
[31] Pengadilan Negeri Stabat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pid.Sus/2024; dan Pengadilan Militer I-02 Medan, Putusan Nomor 148-K/PM.I-02/AD/IX/2022.
[32] Cantika Tresna Rahayu dan Irwan Triadi, "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2025): 45–49.

Langkat memvalidasi dua hal pokok yaitu pertama, terjadinya disfungsi mekanisme koneksitas (Pasal 89-94 KUHAP) yang telah turun kelas menjadi sekadar norma formalitas kosong. Kedua, melebarnya kesenjangan asas *equality before the law* akibat disparitas standar pembuktian yang dipengaruhi oleh kultur kepatuhan institusional di peradilan militer.[33]

Kesenjangan ini bertabrakan langsung dengan empat dimensi yuridis. Pertama, pelanggaran yurisdiksi peradilan. Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 secara tegas menyatakan prajurit tunduk pada peradilan umum untuk tindak pidana umum. Bertahannya kewenangan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam mengadili kasus TPPO Langkat membuktikan gagalnya amandemen sistem peradilan militer. Kedua, pengabaian amanat Pasal 89 KUHAP yang mewajibkan pemeriksaan melalui Lembaga Peradilan Koneksitas guna menjamin keutuhan konstruksi fakta materiil. Ketiga, penyimpangan atas asas persamaan kedudukan di hadapan hukum *(equality before the law)* sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Keempat, dan yang paling krusial, pemisahan yurisdiksi ini berujung pada pelemahan hak-hak korban *(victim impairment)*. UU Nomor 21 Tahun 2007 menjamin hak restitusi (ganti rugi) yang idealnya digabung langsung ke dalam tuntutan pidana pelaku guna mempercepat pemulihan. Praktik *splitsing* memaksa korban yang merupakan kelompok rentan dengan trauma untuk menghadapi birokrasi persidangan ganda. Mewajibkan korban menuntut hak restitusi melalui mekanisme Oditurat Militer tertutup hanya akan melahirkan reviktimisasi. Pemecahan penyelesaian perkara satu delik ke dalam forum yang terpisah pada akhirnya mengkhianati filosofi keadilan restoratif dan meruntuhkan esensi pelindungan korban dalam regulasi TPPO.

B. Proses Penanganan Perkara antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sinkronisasi yurisdiksi dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan warga sipil dan prajurit TNI secara bersama-sama *(deelneming)* menghendaki integrasi penegakan hukum guna menjamin keutuhan pembuktian. Hukum acara pidana Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi mekanisme tersebut melalui asas koneksitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 hingga Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kerangka koneksitas dibangun di atas lima unsur normatif utama:

1. Subjek Hukum Lintas Yurisdiksi (*Deelneming*)

 Keterlibatan gabungan antara subjek hukum peradilan umum (sipil) dan peradilan militer (prajurit TNI) dalam satu peristiwa pidana.
2. Keterkaitan Perbuatan yang Tidak Terpisahkan (Inseparabilitas)

 Kesatuan delik secara faktual dan materiil yang mengharuskan proses pembuktian dilakukan secara menyatu.
3. Penyidikan Gabungan (Tim Tetap)

 Keharusan pembentukan tim penyidik bersama yang terdiri dari unsur Kepolisian/Kejaksaan dan Polisi Militer/Oditur Militer.[34]
4. Titik Berat Kerugian (*Point of Gravity*)

 Penentuan forum peradilan yang berwenang berdasarkan dominasi dampak kerugian. Jika kerugian terbesar menimpa masyarakat sipil atau kepentingan umum, perkara menjadi kewenangan Pengadilan Negeri; sebaliknya, jika kerugian dominan menimpa kepentingan militer, perkara ditangani Pengadilan Militer.[35]
5. Penetapan Forum oleh Otoritas Berwenang

 Keputusan resmi penentuan forum persidangan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM bersama Menteri

[33] *Ibid.*, 52–55.
[34] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.
[35] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 145–147.

Pertahanan/Panglima TNI atas usul bersama Jaksa Agung dan Oditur Jenderal.

Perkembangan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Bab XII, Pasal 170 hingga Pasal 172) merekonstruksi norma koneksitas menuju *integrated criminal justice system* yang lebih luas. UU 20/2025 mempertegas tata kelola yurisdiksi melalui kewajiban koordinasi aktif antara Penuntut Umum dan Oditur Militer yang dituangkan dalam berita acara bersama, penggunaan formasi majelis hakim silang (kolaborasi hakim peradilan umum dan hakim militer) secara proporsional, serta penguatan peran strategis Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil). Pembaruan hukum ini bertujuan untuk menegakkan prinsip *due process of law*, kepastian hukum, serta asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Norma hukum koneksitas *(law in books)* mengalami distorsi signifikan ketika berhadapan dengan praktik penegakan hukum empiris *(law in action)*. Hal ini terjadi dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok tempat rehabilitasi di Kabupaten Langkat yang melibatkan mantan Bupati Langkat dan sejumlah oknum prajurit TNI. Analisis terhadap proses peradilan menunjukkan terjadinya pembelahan yurisdiksi secara parsial. Terdakwa sipil diproses oleh penyidik Kepolisian, dituntut oleh Kejaksaan, dan diadili di Pengadilan Negeri Stabat hingga tingkat kasasi.[36] Sebaliknya, penyidikan terhadap oknum prajurit TNI yang terlibat diselesaikan secara terpisah melalui mekanisme peradilan militer. Penyidik Kepolisian hanya bertindak pasif sebagai penyedia informasi awal dan pelimpah barang bukti kepada Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD). Selanjutnya, POMAD dan Oditur Militer melakukan penyidikan dan penuntutan secara mandiri tanpa melibatkan unsur sipil, yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana penjara serta pemecatan melalui Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 84-K/PM.I-02/AD/XI/2022.[37]

Praktik penyelesaian perkara secara terpisah ini menandakan bahwa amanat pembentukan "Tim Tetap" penyidikan gabungan sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun UU 20/2025 kerap dikesampingkan. Aparat penegak hukum cenderung mengambil jalan pintas melalui kebijakan pemisahan berkas perkara dan forum persidangan *(splitsing)*. Dominasi *splitsing* memicu disintegrasi sistem peradilan pidana terpadu, melanggengkan egosentrisme kelembagaan, serta membuka ruang terjadinya disparitas putusan atas satu fakta peristiwa pidana yang sama.

Disfungsi asas koneksitas mengakibatkan ketentuan Pasal 89 hingga Pasal 94 KUHAP terdegradasi menjadi sekadar *dead letter law* suatu aturan yang secara normatif berlaku, namun kehilangan daya jangkau operasional. Kondisi ini sesuai dengan temuan Cantika Tresna Rahayu dan Irwan Triadi (2025) mengenai problematika dualisme peradilan yang memicu ketidakpastian hukum.[38]

Penelitian ini mengambil posisi akademis yang berbeda dari kajian Rahayu dan Triadi. Jika penelitian terdahulu berfokus pada wacana reformasi peradilan militer dalam tataran makro-struktural dan teoritis kelembagaan secara umum, penelitian ini menyajikan fokus yang lebih spesifik pada kejahatan terhadap kemanaan dan delik khusus, yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelitian ini menegaskan bahwa penataan yurisdiksi tidak boleh berhenti pada perdebatan kelembagaan yang abstrak, melainkan harus diorientasikan secara substantif pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemulihan hak korban.

Commented [JS1]:

[36] Fitria Halim dan Yasmirah Mandasari Saragih, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kasus Kerangkeng Manusia di Kabupaten Langkat," *Jurnal Ius Civile* 7, no. 1 (2023): hlm. 88–92.

[37] Pengadilan Militer I-02 Medan, *Putusan Nomor 84-K/PM.I-02/AD/XI/2022*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[38] Cantika Tresna Rahayu dan Irwan Triadi, "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi," *Media Hukum Indonesia* 12, no. 1 (2025): hlm. 48–52.

Penerapan *splitsing* pada kasus TPPO Langkat secara nyata mengabaikan doktrin *point of gravity*. Kerugian fisik, psikis, dan materiil terbesar menimpa warga sipil selaku korban kejahatan. Namun, dualisme peradilan justru memberi jalan bagi penanganan perkara oknum militer secara tertutup di lingkungan peradilan internal. Implikasi paling krusial dari pemisahan forum ini adalah terhambatnya pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mengamanatkan gabungan tuntutan restitusi dalam perkara pidana guna menjamin pemulihan korban secara efektif.[39] Praktik pemisahan perkara *(splitsing)* memaksa korban sipil berhadapan dengan dua mekanisme peradilan yang berbeda. Prosedur Peradilan Militer yang eksklusif dan kaku menghambat aksesibilitas korban sipil dalam mengajukan serta mengawal tuntutan restitusi. Akibatnya, pemisahan yurisdiksi tidak hanya mencederai asas *equality before the law* dan filosofi keadilan restoratif, tetapi juga memicu reviktimisasi serta menjadikan norma perlindungan restitusi korban sekadar retorika hukum tanpa daya eksekusional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyertaan (*deelneming*) antara sipil dan militer masih terjebak dalam dualisme yurisdiksi yang mengesampingkan asas *equality before the law*. Ketentuan peradilan koneksitas yang diamanatkan oleh Pasal 89 hingga 94 KUHAP mengalami kelumpuhan akibat kecenderungan aparat penegak hukum menempuh jalur pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Celah struktural dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, di mana dominasi kewenangan absolut Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) membatasi daya paksa institusi hukum sipil. Hal tersebut mengakibatkan proses peradilan kehilangan keseragaman hukum, mengorbankan integritas pembuktian, dan memperlihatkan kuatnya ego sektoral antar-lembaga.
2. Praktik splitsing dan pemisahan forum persidangan secara langsung penurunan pemenuhan hak-hak korban sipil. Mewajibkan para korban untuk menuntut hak restitusi (ganti rugi) melalui mekanisme Oditurat Militer menciptakan hambatan sosiologis dan psikologis yang sangat menyulitkan korban, mengingat birokrasi peradilan militer yang kurang terbuka. Selain itu, penanganan perkara satu delik pada forum yang berbeda melahirkan disparitas putusan yang mencederai keadilan publik, membatasi transparansi proses hukum, serta menguatkan persepsi impunitas di tengah masyarakat, yang pada akhirnya mengkhianati tujuan pemulihan korban sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang TPPO.

B. Saran

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perubahan yang diperlukan adalah mereduksi atau membatasi hak prerogatif ANKUM/Papera khusus untuk kejahatan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus (seperti TPPO) yang dilakukan secara bersama-sama dengan warga sipil. Revisi ini bertujuan agar asas peradilan koneksitas dapat diterapkan secara murni dan imperatif, memaksa oknum militer yang melanggar ranah hukum sipil untuk tunduk pada Peradilan Umum demi kepastian hukum yang transparan.
2. Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, dan Panglima TNI, bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perlu merumuskan Peraturan Bersama (SKB) yang secara teknis mengatur prosedur penggabungan dan eksekusi restitusi lintas peradilan. Regulasi teknis ini harus mendobrak kebuntuan ekosistem peradilan militer dengan memberikan ruang

[39] Nathalina Naibaho, "Restitusi Sebagai Bentuk Pemulihan Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang: Antara Hukum Normatif dan Penegakan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): hlm. 675–677.

intervensi yang sah bagi LPSK dan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeksekusi hak ganti rugi secara proaktif. Langkah ini mutlak diperlukan agar proses pemulihan korban tidak lagi terhambat oleh tembok yurisdiksi, melainkan berjalan secara terpadu dan berpihak sepenuhnya pada asas perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stories Grafika, 2002.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Anggoro, D. "Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam System Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (2022): 368–372.

Firmansyah, A. B. "Harmonisasi Regulasi UU Peradilan Militer dan UU TNI dalam Penanganan Pidana Umum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (2024): 148–152.

Fitriani, N. K. "Orientasi Keadilan Substantif dan Pemulihan Korban dalam Reformasi Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 100–104.

Halim, Fitria, dan Yasmirah Mandasari Saragih. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kasus Kerangkeng Manusia di Kabupaten Langkat." *Jurnal Ius Civile* 7, no. 1 (2023): 88–92.

Hidayat, R. "Konstruksi Penyertaan Pidana (Deelneming) dalam Kejahatan Terorganisir Berbasis Relasi Kuasa." *Jurnal Pidana dan Kriminologi* 4, no. 1 (2022): 32–35.

Kurniawan, H. "Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Militer dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Umum." *Jurnal Kertha Patrika* 44, no. 3 (2022): 278–282.

Lubis, Arief Fahmi. "Penegakan Hukum Dalam Mengadili Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum." *Jurnal Master Hukum* 6, no. 1 (2021): 15–18.

Mahardika, I. G. A. "Independensi dan Transparansi Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum." *Jurnal Hukum Prasada* 10, no. 1 (2023): 43–47.

Naibaho, Nathalina. "Restitusi Sebagai Bentuk Pemulihan Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang: Antara Hukum Normatif dan Penegakan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 675–677.

Pakpahan, Novritsar Hasintongan. "Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Pada Kepentingan Umum Atau Kepentingan Militer Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas." *Socio-Political Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2022): 37–39.

Pebrianto, Roli. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 71–73.

Perkasa, F. S. "Problematika Forum Peradilan bagi Prajurit Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum Bersama Sipil." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 2 (2021): 87–90.

Prasetyo, B. "Perlindungan Hukum dan Akses Keadilan bagi Korban Kejahatan Sipil

yang Melibatkan Aparat Negara." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 208–212.

Rahayu, Cantika Tresna, dan Irwan Triadi. "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi." *Media Hukum Indonesia* 12, no. 1 (2025): 48–52.

Rahmadani, S. N. "Prinsip Equality Before The Law dalam Penanganan Tindak Pidana Umum yang Melibatkan Oknum Militer." *Jurnal Law Reform* 18, no. 1 (2022): 53–57.

Ridwan, M. "Dinamika Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Modern di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 145–148.

Sastro, N. W. "Arah Pembaruan Hukum Acara Pidana Koneksitas demi Mendorong Akuntabilitas Peradilan." *Jurnal Mimbar Hukum* 37, no. 1 (2025): 202–206.

Syahputra, M. A. "Efektivitas Lembaga Koneksitas dalam KUHAP terhadap Penanganan Perkara Pidana Campuran Sipil-Militer." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 2 (2022): 173–177.

Wibowo, T. "Pemisahan Berkas Perkara (Splitzing) Perkara Koneksitas dan Dampaknya terhadap Pengungkapan Kebenaran Materiil." *Jurnal Yustisia* 11, no. 3 (2022): 308–312.

Wijaya, R. A. "Urgensi Pembaruan Hukum Peradilan Militer dalam Ranah Tindak Pidana Umum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 222–226.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4720.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 522 K/Pid.Sus/2024*.

Pengadilan Militer I-02 Medan. *Putusan Nomor 84-K/PM.I-02/AD/XI/2022*.

Pengadilan Militer I-02 Medan. *Putusan Nomor 148-K/PM.I-02/AD/IX/2022*.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. *Putusan Nomor 12-K/PM.III-19/AD/I/2023*.

Pengadilan Negeri Timika. *Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tmk*.